

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan satu sama lain. Menurut Salvicion dan Celis (1988) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan tertentu. Fitzpatrick (2004), memberikan pengertian keluarga dengan cara meninjaunya berdasarkan tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu pengertian keluarga secara struktural, pengertian keluarga secara fungsional dan pengertian keluarga secara interaksional.

Konflik yang terjadi dapat semakin menguatkan ikatan dalam sebuah keluarga, akan tetapi tak jarang juga dapat berujung dengan permusuhan jangka panjang bahkan bisa memunculkan adanya kekerasan dalam sebuah rumah tangga. Umumnya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami kepada istri. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami ataupun istri, atau bahkan terkadang juga dilakukan oleh anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan rumah tangga. Seperti yang sudah diatur dalam pasal 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) yang merupakan lingkup tindakan

KDRT adalah perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual ataupun psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan secara fisik dalam bentuk ringan maupun berat, kekerasan fisik dilakukan dengan berbagai cara yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain dengan menggunakan anggota tubuh misalnya tangan atau kaki. Kekerasan fisik terbagi atas kekerasan fisik ringan dan berat. Kekerasan fisik ringan misalnya menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka parah. Sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya, memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, melakukan percobaan pembunuhan dan lain-lain. Kekerasan psikis adalah kekerasan yang dilakukan untuk menyerang secara psikologis yang bertujuan untuk merendahkan martabat seorang perempuan melalui kata atau perbuatan. Hal itu dilakukan dengan menghina, memberikan komentar yang merendahkan, membentak dengan kasar dan mengancam. Tindakan tersebut menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, bahkan dapat menimbulkan rasa trauma yang menimbulkan dampak yang lebih lama. Selanjutnya, kekerasan seksual yaitu kekerasan secara seksual yang dilakukan dengan cara pemaksaan hubungan seksual. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah mengharuskan istri melayani kebutuhan seksual suami setiap saat tanpa mempertimbangkan keinginan sang istri. Kemudian yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, yaitu kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi yang pada umumnya suami tidak memberikan tanggung jawabnya dalam bentuk memberikan nafkah dan hak-hak istri, anak, dan anggota keluarga lain.

Angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Menurut data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2018, terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data/kasus perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan. Komnas perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra pengadalaan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32% yaitu 237 formulir. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU 2018) menunjukkan hal yang baru, berdasarkan laporan kekerasan di ranah privat/personal yang diterima mitra pengadalaan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus. Presentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus) dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus). Data lain yang diperoleh dari CATAHU 2018 juga menyatakan bahwa pelaku kekerasan tertinggi dalam ranah privat / personal adalah suami sebanyak 1.518 orang, diikuti oleh pacar sebanyak 942 orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada istri yang mengalami tindak kekerasan, semua korban mengaku pernah mendapatkan kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan secara ekonomi. Mereka menghayati pernah menerima perlakuan kekerasan secara fisik dan psikis. Mereka pernah dicubit, ditampar, di injak. Korban kerap kali mendapat kata makian dan kata kasar lainnya. Sebagian lainnya, mengaku pernah mendapat kekerasan secara ekonomi, yaitu suami yang tidak bekerja dan memberikan nafkah secara jasmani kepada

keluarga, sehingga istri yang bekerja keras untuk membiayai semua kebutuhan rumah tangga. Istri yang mengalami kekerasan ekonomi sering dimaki karena dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang seharusnya hal itu dilakukan oleh sang suami. Istri yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sering disalahkan, dianggap tidak berguna, dan tidak boleh pulang sebelum membawa uang.

Korban KDRT menghayati kejadian yang tidak menyenangkan tersebut sebagai hal paling menyakitkan yang telah dia terima dari sang suami. Tindakan kekerasan tersebut meninggalkan bekas luka seperti memar-memar akibat pukulan. Tindakan kekerasan yang dialami istri juga meninggalkan bekas secara psikis yang berakibat sulit tidur, merasa minder dan takut bertemu dengan orang lain khususnya dalam hal ini adalah suaminya, dan korban juga menghayati lebih mudah marah kepada orang lain. Namun ada juga yang tidak terlalu berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka.

Para istri korban KDRT telah mengalami kekerasan selama bertahun-tahun dari usia pernikahan mereka, sehingga KDRT merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan bagi perempuan. Disamping tidak adanya inisiatif dari suami untuk berubah, juga hampir tidak adanya anggota keluarga yang mau membantu korban menghadapi masalahnya karena masih menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan aib bagi keluarga. Korban merasa tidak berdaya, merasa sendiri dan merasa putus asa ketika KDRT terjadi kembali, sehingga pikiran untuk bunuh diri sering terlintas, namun tidak bisa dilakukan karena adanya ketakutan mengenai hukum agama yang diyakininya. Bagi sebagian perempuan lainnya, pengalaman yang menyakitkan dari KDRT membuat perempuan mendendam kebencian yang mendalam kepada pasangan mereka. Dendam adalah perasaan marah yang berkepanjangan yang dapat berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah kejadian menyakitkan itu terjadi. Keinginan besar untuk melukai bahkan membunuh

suami merupakan hasrat yang dipendamnya dalam-dalam. Perempuan terkadang merespon pasangan mereka dengan memarahinya kembali, tetapi hal tersebut tidak jarang membuat anak-anak korban ikut memberontak, anak berusaha meminta ibunya untuk sabar dan memaafkan ayahnya atau suaminya tersebut. Atas respon anak tersebut, perempuan sering merasa sedih, sehingga kemudian istri merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Pertengkaran membuat istri terkadang menilai ia telah gagal menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Ketakutan bahwa anak akan meniru sikap orangtua, membuat istri merasa tidak berharga sebagai seorang ibu rumah tangga.

Pikiran-pikiran menyalahkan diri sendiri, menganggap bahwa terjadinya KDRT merupakan kesalahan seorang istri, istri yang menanggung malu atas status KDRT yang dialami olehnya. Status sebagai korban KDRT inilah yang menambah beban mental seorang istri dan membuat korban semakin enggan untuk bergaul dengan lingkungan sosial lainnya, istri yang menjadi korban KDRT biasanya akan mengalami trauma, takut bertemu dengan orang dan orang-orang terdekat mereka satu per satu ada yang meninggalkan mereka. Karena dapat mengganggu kesehatan jiwa, di Bandung terdapat sebuah yayasan sosial yang membentuk tujuan konseling untuk para istri korban KDRT. Sekelompok dokter, ahli psikologi, ahli hukum, dan pemerhati sosial mendirikan sebuah yayasan sosial untuk membantu menangani korban tindak kekerasan anak dan perempuan pada masa era reformasi Indonesia. Tujuannya terutama memberikan dukungan untuk para istri korban KDRT agar memiliki pandangan positif mengenai diri mereka dan membantu untuk menata hidup mereka kembali. Yayasan sosial tersebut adalah Yayasan Sosial "X" yaitu yayasan yang berdiri sejak tahun 1998. Yayasan sosial "X" merupakan *Women Crisis Center* yang membantu para korban tindak kekerasan yang mengalami trauma akibat beberapa peristiwa kekerasan. Yayasan sosial "X" mempunyai tujuan dasar yang ingin dicapai

yaitu melindungi korban tindak kekerasan khususnya perempuan dan anak atas pelanggaran hak-haknya dan pemberdayaan keluarga serta masyarakat dalam upaya pencegahan segala bentuk kekerasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yayasan sosial “X” menerima berbagai macam keluhan dan pengaduan dari istri korban KDRT, perempuan dan anak korban pelecehan seksual. Individu yang mengalami korban KDRT di Yayasan sosial “X” memiliki tingkat ekonomi yang bervariasi, yaitu terdapat korban KDRT yang memiliki tingkat ekonomi menengah atas, menengah, serta menengah kebawah. Individu yang menjadi korban KDRT juga datang dari berbagai kalangan dan profesi seperti ibu rumah tangga, dosen, pimpinan perusahaan swasta, dan juga artis sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bisa menimpa siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Yayasan sosial “X” Kota Bandung, tercatat bahwa kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga dari beberapa tahun ke tahun meningkat. Hasil survey yang telah dilakukan dari tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan bahwa KDRT merupakan bentuk kekerasan yang presentasinya tertinggi, jumlah korban berada diatas 38 orang jika dibandingkan dengan angka kekerasan lainnya, misalnya kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2015 dilaporkan sebanyak 42 (24,4%) yang mengalami KDRT dari 58 orang, tahun 2016 tercatat 55 (41,2%) yang mengalami KDRT dari 75 orang, tahun 2017 tercatat 59 (62,5%) yang mengalami KDRT dari 106 orang, tahun 2018 tercatat 73 (78,8%) yang mengalami KDRT dari 108 orang. Menurut bagian pelayanan Yayasan sosial “X” Kota Bandung bentuk kekerasan yang terbanyak didapatkan oleh istri adalah kekerasan psikis (merasa direndahkan, kehilangan kepercayaan diri, perselingkuhan suami, kehilangan kemampuan untuk bertindak dan merasa tidak berdaya) sebanyak 32,8%. Kemudian kekerasan fisik (pemukulan, pelemparan barang ketika sedang marah) sebanyak 31,2% disusul dengan kekerasan ekonomi (suami membiayai

istri dan anaknya) sebanyak 18,6% dan kekerasan seksual (melakukan hubungan disertai kekerasan terhadap istri) sebanyak 17,4% .

Yayasan sosial “X” memberikan pelayanan konseling, pendampingan secara hukum dan pelayanan *home visit*, yayasan ini juga secara rutin memberikan pelatihan keterampilan bagi para istri korban kekerasan agar dapat mandiri secara ekonomi, yaitu pelatihan manajemen rumah tangga, pelatihan pembuatan *handycraft* dan pelatihan menjahit. Dengan mengajarkan beberapa keterampilan diharapkan para korban KDRT tidak bergantung sepenuhnya terhadap suami khususnya masalah ekonomi. Ketika kegiatan *home visit* atau penyuluhan sedang berlangsung, korban diarahkan untuk mengingat hal baik apa yang pernah pelaku lakukan pada istri selama masa pernikahan mereka. Korban dibimbing untuk memaafkan terlebih dahulu sikap suami agar korban merasa lebih tenang, terdapat sesi relaksasi agar korban dapat melepaskan emosi negatif dalam dirinya. Korban menuturkan bahwa ia sebenarnya telah memaafkan suami, tetapi terkadang korban teringat lagi dan tidak mampu menghilangkan perasaan sakit hatinya, dan kejadian tersebut membekas dalam pikirannya karena kejadian itu cukup sering dia alami.

Berdasarkan wawancara kepada korban KDRT, sebagian besar menyatakan bahwa mereka merasa terbantu sekali dengan kehadiran Yayasan sosial “X” ini beserta kegiatan yang dilakukan, korban merasa senang karena mempunyai teman baru dan dapat saling menguatkan sesama perempuan korban kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga sosial ini menjadi wadah bagi mereka untuk mengungkapkan perasaan yang tidak bisa diungkapkan pada orang lain yang dipercaya. Korban KDRT cukup lama memendam perasaan marah, benci, dan berpikiran untuk melakukan hal yang negatif karena ia merasa sendiri dan mendapat cibiran banyak orang karena dianggap tidak mampu menjadi istri dan perempuan yang baik.

Oleh karena itu, untuk dapat tetap menjalankan peran semestinya di dalam rumah tangga, dan dapat melepas emosi-emosi negatif dibutuhkan adanya dukungan sosial dari

lingkungan berfungsi untuk meningkatkan harga diri, mengurangi stres, dan memberikan rasa aman pada seseorang, sehingga dapat dikatakan bahwa dukungan sosial mempunyai pengaruh positif terhadap kesehatan mental, memberikan perasaan bermakna ketika seseorang sedang mengalami stres. Adanya dukungan sosial dari lingkungan yang tinggi, membantu para perempuan korban kekerasan untuk dapat memilih strategi menghadapi masalah yang efektif dan konstruktif dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan sosial dari orang-orang terdekat sangat berpengaruh terhadap pemulihan psikis perempuan korban kekerasan. Jika dalam keluarga memiliki budaya yang baik dalam berkomunikasi maka dapat dipastikan bahwa korban juga akan kembali bersosialisasi yang baik di luar keluarga. Hal tersebut tentunya akan semakin membantu proses pemulihan kesehatan mentalnya.

*Forgiveness* (Enright, 1991) adalah kesediaan untuk melepas hak yang dimiliki individu untuk membenci, memberikan penilaian negatif, dan perilaku tidak peduli terhadap orang yang menyakiti secara tidak adil, sambil mengembangkan kualitas (sifat) yang tidak seharusnya diberikan, seperti kasih sayang (belas kasihan), kemurahan hati, dan bahkan cinta kepada orang tersebut. Setelah mengalami *unforgiveness* seseorang perlu mempertimbangkan *forgiveness* sebagai usaha untuk melepaskan *unforgiveness* dan berdamai dengan orang yang telah menyakitinya. Oleh karena itu, salah satu yang efektif untuk mengatasi perasaan menyesal, rasa bersalah, kemarahan, kecemasan dan takut, seperti yang dialami oleh korban KDRT adalah dengan memaafkan orang yang telah melakukan hal-hal menyakitkan (*forgiveness*). Hal ini dikarenakan adanya perasaan dendam dan sakit hati bisa mengganggu hubungan intim atau berhubungan dekat dengan orang lain. Melepaskan rasa tidak senang dan usaha untuk *forgiveness* pada orang lain merupakan suatu hal penting untuk mempertahankan kedekatan dan hubungan intim dengan orang lain (Corey & Corey 2006).



*Forgiveness* merupakan sesuatu yang penting tapi juga merupakan hal yang sulit untuk dilakukan bahkan terkadang sangat menyakitkan bagi seseorang. *Forgiveness* tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat tapi membutuhkan waktu yang lama dan setiap individu akan mengalami proses yang berbeda-beda satu dengan lainnya (Enright, 2001). Denton & Martin's (1998 dalam Konstam, Marx, Schurer, Harrington, Lombardo & Deveney, 2000) menjelaskan bahwa *forgiveness* itu sendiri melibatkan dua orang, yang salah satunya adalah sebagai penerima luka yang dalam sebagai akibat dari peristiwa yang menyakitkan baik secara psikologis, emosional, fisik atau moral. *Forgiveness* merupakan proses dari dalam diri dimana orang yang terluka melepaskan dirinya dari rasa marah, benci dan takut yang dirasakan dan tidak ingin balas dendam. Pada umumnya *forgiveness* ini melibatkan pemberian maaf pada seseorang dimana pemberi maaf berinteraksi secara terus menerus dengan orang tersebut (pasangan, anak, anggota keluarga lainnya, rekan kerja, teman dan kenalan) . (Worthington & Wade, 1999). Seseorang yang *forgive* atau mampu melepaskan diri dari rasa marah, kecewa dan tidak ingin balas dendam bisa saja tetap mengingat peristiwa menyakitkan tersebut tetapi dia cenderung untuk mengingat peristiwa traumatis itu dalam keadaan *forgiving*, seseorang dapat saja mengingatnya dengan cara yang berbeda, tidak terus menerus dengan rasa marah yang mendalam (Baskin & Enright, 2004).

Menurut sebuah Jurnal Psikologi yang berjudul "*Positive Affect, Negative Affect, Stress, and Social Support as Mediators of the Forgiveness-Health Relationship*" dikatakan jika *forgiveness* efektif dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan dukungan sosial (Fincham & Beach, 2002; Hope, 1987), maka dapat juga memediasi hubungan antara *forgiveness*-kesehatan (Berry et al, 2005; Fincham & Beach, 2002; Lawler et al. 2005; Thoresen et al., 2000; Worthington et al.; 2001; Worthington & Scherer, 2004; Worthington et al., 2007). Gagasan

tersebut menunjukkan bahwa *forgiveness* berhubungan dengan hasil kesehatan yang positif, dikarenakan dapat mengurangi pengaruh negatif dan stress.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *forgiveness* dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan psikologis seseorang serta memperbaiki hubungan interpersonal khususnya antara korban (orang yang disakiti) dan pelaku (orang yang melakukan hal menyakitkan) setelah terjadinya peristiwa yang menyakitkan dan menimbulkan dampak traumatis. Terkait dengan fenomena diatas maka istri sebagai korban KDRT memerlukan *forgiveness* untuk melepaskan rasa marah, benci, dendam dan sakit hati setelah mengalami peristiwa mengakitkan yang mendalam untuk waktu yang lama. Gejala lain yang menyertai *forgiveness* adalah penghayatan akan dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya. Kemampuan istri untuk memaafkan suami dapat menentukan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan psikologis serta membangun kembali hubungannya dengan suami di masa yang akan datang. Melalui *forgiveness* diharapkan hubungan masing-masing individu dalam keluarga akan semakin harmonis dan bahagia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat hubungan antara *social support* dan *forgiveness* pada istri yang menjadi korban KDRT.

Untuk meredakan efek-efek negatif tersebut, istri yang mengalami KDRT perlu melepaskan dendam, kebencian, sakit hati, ataupun trauma. Langkah untuk melepaskan berbagai emosi dan perasaan negatif tersebut adalah dengan memaafkan (*forgiveness*) terhdap pelaku dan diharapkan dapat membantu mengatasi dampak-dampak yang dialami oleh istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. *Forgiveness* membantu istri untuk mengurangi depresi dan kecemasan yang dialami, meningkatkan self esteem dan harapan. Selain itu *forgiveness* membantu istri untuk tidak menerima kembali kekerasan yang diterimanya.

Dinamika *forgiveness* dan *unforgiveness* pada korban KDRT dilihat berdasarkan emosi yang menguasai individu. *Forgiveness* terjadi bila dalam diri individu dikuasai oleh emosi-emosi positif, sedangkan *unforgiveness* terjadi karena di dalam diri individu lebih banyak dikuasai oleh emosi-emosi negatif. Ketika transgressor atau suami dari korban KDRT ini melakukan hal yang menyakitkan suatu hal secara interpersonal, korban menghayati transgressor sebagai sumber dari rasa sakit, ketakutan bahkan keduanya. Persepsi ini sering disertai dengan reaksi emosional seperti marah yang menimbulkan rasa takut (Worthington & Wade,1999). Respon seseorang untuk *forgive* dan *unforgive* bisa terjadi secara cepat dan segera atau bisa juga terjadi secara lambat, hal ini bergantung kepada persepsi seseorang mengenai kesalahan yang telah pasangan lakukan terhadapnya. Respon emosional yang pertama didapat dari rasa sakit hati perlahan akan berubah menjadi sebuah emosi negatif yang biasanya ditandai dengan rasa benci, kemarahan, ketakutan, dan depresi (Worthington & Berry dkk,2005) dan hal itu biasanya mendorong individu untuk melakukan *unforgiveness*. Sedangkan *forgiveness* berkaitan erat dengan emosi positif yang sedang dirasakan individu, emosi positif meliputi cinta, empati, atau bahkan simpati kepada transgressor (Worthington & Berry,2005).

Dalam satu studi, Lawler-Row dan Piferi (2006) menemukan bahwa dukungan sosial, didefinisikan sebagai persepsi dukungan sosial dari orang lain dan integrasi jaringan sosial, memediasi hubungan *forgiveness* yang menunjukkan bahwa *forgiveness* dikaitkan dengan kesehatan mental karena adanya hubungan dengan dukungan sosial. Individu korban KDRT perlu mendapat dukungan sosial dari orang terdekat dan juga kelompok agar dapat melepaskan emosi negatif yang ia rasakan, dan menggantikannya dengan emosi positif, hal itu akan menimbulkan kenyamanan dalam diri individu. Sebaliknya, jika individu korban KDRT lebih banyak menyendiri, terus menerus menghayati kesedihan dan kejadian kekerasan yang menimpanya

individu tersebut terjebak dalam emosi negatif yang membuat timbul rasa benci, kemarahan dan ketakutan serta dendam yang kemudian sulit bagi individu tersebut untuk melakukan *forgiveness*

## 1.2 Identifikasi Masalah

Melalui penelitian ini ingin diketahui apakah terdapat hubungan antara Dukungan Sosial dan Dimensi *Forgiveness* pada isteri yang menjadi korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah memperoleh gambaran Dimensi *Forgiveness* dan juga Dukungan Sosial pada istri yang menjadi korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Dukungan Sosial dan Dimensi *Forgiveness* pada isteri yang menjadi korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Untuk memperkaya kajian teori tentang dimensi *Forgiveness* dan dukungan sosial khususnya yang berhubungan dengan istri sebagai korban KDRT.
- b. Untuk memberikan dasar pengetahuan bagi peneliti lain yang juga ingin meneliti tentang istri sebagai korban KDRT.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini ditujukan bagi para istri yang menjadi korban KDRT agar dapat meningkatkan *Forgiveness* melalui penerimaan dengan menghayati Dukungan Sosial.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Yayasan Sosial untuk membangun program intervensi untuk membantu para istri korban KDRT dalam meningkatkan potensi Dukungan Sosial untuk meningkatkan derajat *Forgiveness* pada subjek.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus-kasus KDRT yang banyak terjadi.

## 1.5 Kerangka Pikir

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam pengertian yang umum adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga untuk melukai anggota keluarga lain. KDRT berarti bisa menimpa siapa saja termasuk seorang ibu, istri, suami, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Dalam banyak kasus korban KDRT paling banyak adalah istri dan suami menjadi pelaku kekerasan tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Moerti Hadiati Soersono meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Dalam suatu pernikahan terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri yang menyebabkan adanya konflik atau ketegangan. Apabila tidak dapat mengontrol diri dengan baik maka konflik atau ketegangan tersebut dapat diikuti dengan kemarahan yang berlebihan, disertai dengan berbagai tindakan fisik misalnya mencederai, disertai dengan berbagai tindakan fisik misalnya mencederai, disertai dengan agresi verbal berupa pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian dengan nada tinggi, mengungkapkan kata-kata kotor sehingga ketegangan semakin meningkat dan semakin sering terjadi. Kemudian suami kehilangan kendali dengan kekerasan fisik, dan kekerasan emosional yang semakin memburuk. Saat menyadari perbuatannya telah melampaui batas, biasanya suami merasa menyesal dan akhirnya berjanji untuk tidak mengulanginya.

McCulloch (2000) mendefinisikan *forgiveness* sebagai perubahan serangkaian perilaku dimana terjadi penurunan motivasi untuk menjauhkan diri atau menghindari dari pelaku, penurunan motivasi untuk membalas dendam dan adanya peningkatan motivasi ataupun keinginan untuk berdamai dan berbuat hal positif dengan pelaku. *Forgiveness* merupakan proses

perubahan tiga aspek dalam diri individu terhadap pelaku. Tiga dimensi tersebut adalah *avoidance motivations*, *revenge motivations*, dan *benevolence motivations*. *Avoidance motivations* ditandai dengan individu yang menarik diri dari perilaku. *Revenge motivations* ditandai dengan dorongan individu untuk membalas perbuatan pelaku yang ditujukan kepadanya. Dalam kondisi ini, individu tersebut marah dan berkeinginan untuk membalas dendam terhadap pelaku. *Benevolence motivations* ditandai dengan dorongan untuk berbuat baik terhadap pelaku. Dengan kehadiran *benevolence*, berarti juga menghilangkan dua dimensi sebelumnya. Oleh karena itu, individu memaafkan pelaku KDRT tersebut.

Dukungan sosial dari lingkungan berfungsi untuk meningkatkan harga diri, mengurangi stres, dan memberikan rasa aman pada seseorang, sehingga dapat dikatakan bahwa dukungan sosial mempunyai pengaruh positif terhadap kesehatan mental, memberikan perasaan bermakna ketika seseorang sedang mengalami stres. Adanya dukungan sosial dari lingkungan yang tinggi, membantu para perempuan korban kekerasan untuk dapat memilih strategi menghadapi masalah yang efektif dan konstruktif dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan sosial dari orang-orang terdekat sangat berpengaruh terhadap pemulihan psikis perempuan korban kekerasan. Jika dalam keluarga memiliki budaya yang baik dalam berkomunikasi maka dapat dipastikan bahwa korban juga akan kembali bersosialisasi yang baik di luar keluarga. Hal tersebut tentunya akan semakin membantu proses pemulihan kesehatan mentalnya. Dorongan untuk maju dari keluarga pada perempuan korban KDRT juga menjadi hal yang ikut membantu dalam mengatasi kecemasan korban terutama bagaimana kehidupan selanjutnya jika harus dijalani tanpa suami.


Dukungan sosial jika dilihat dalam perspektif social kognitif, menilai bahwa dukungan sosial sebenarnya lebih mengutamakan *perceived support*. Karena individu sendiri yang menilai apakah bantuan yang diterimanya bermanfaat atau tidak. berdasarkan pandangan tersebut, social support dapat dibagi berdasarkan fungsi dukungan yang diberikan. Menurut McCulloch (2000), membagi dukungan sosial ke dalam empat aspek, dukungan sosial ini melibatkan rasa empati, kepedulian dan perhatian terhadap individu, sehingga individu merasa nyaman. Dukungan penghargaan adalah dukungan yang melibatkan ketersediaan untuk menghabiskan waktu bersama, menjalankan kegiatan secara bersama sehingga memberi perasaan yang hangat dan merasakan keanggotaan dalam kelompok. Dukungan instrumental atau disebut juga sebagai dukungan nyata atau dukungan material. Dukungan ini berupa bantuan secara langsung, misalnya bantuan berupa uang atau benda. Dukungan informasi adalah dukungan berupa pemberian informasi seperti nasehat, saran, penghargaan dan *feedback*. Individu mampu mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah melalui pemberian saran, nasehat ataupun umpan balik mengenai apa yang sebaiknya dilakukan.

Dalam KDRT yang terdiri dari 3 tahap, diantaranya: munculnya ketegangan, tahap pemukulan akut, tahap bulan madu (Walker, 1992). Pada tahapan munculnya ketegangan yang ditandai dengan adanya pertengkaran dalam rumah tangga akan menimbulkan kekerasan kecil, sedangkan pada tahapan ke-2 kekerasan yang terjadi semakin parah ditandai dengan tindakan memukul, menampar, mendorong, mencekik atau menyerang menggunakan senjata. Selanjutnya ketika kekerasan sudah selesai, suami pun menyesali perbuatannya dan menunjukkan sikap yang baik terhadap istri seperti merayu, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, dan meminta maaf terhadap istrinya atas perbuatan yang telah dilakukan (Saraswati, 2006). Pada fase bulan madu inilah yang kemudian memiliki pengaruh besar dalam proses memaafkan (Rahayuningsih, 2011).



Ketiga fase kekerasan akan berlangsung terus-menerus dan kesalahan yang sama akan terulang kembali meskipun pelaku sudah meminta maaf terhadap pasangannya pada fase bulan madu. Istri yang luluh dan mau memaafkan suami pun akan menerima kembali kekerasan yang sebelumnya didapatkannya karena memaafkan akan membuka peluang untuk mengulangi kekerasan yang dialami, namun seseorang yang mampu memaafkan akan menunggu dengan penuh harapan bahwa pelaku akan berubah sehingga kekerasan tidak akan terulang kembali (Subkoviak, Enright, Wu, Gassin, Freedman, Olson, & Sarinopoulos, 1995). Kumar (2012) menyebutkan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan korban mengalami luka fisik, sakit punggung, pingsan dan penyakit kronis lainnya. Sedangkan dampak psikologis yang dialami meliputi adanya afek negatif berupa perasaan sedih, perasaan tidak adil, jengkel, marah, takut, tertekan, sakit hati dan perasaan tidak kuat menjalani pernikahan. Selanjutnya perasaan takut, tertekan, dan tidak kuat menjalani pernikahan mendorongnya untuk menghindari suami dengan cara menjaga jarak dengan suami, kabur dari rumah dan keinginan untuk bercerai. Kemudian adanya perasaan marah, jengkel, sakit hati dan perasaan tidak adil mendorongnya untuk berkeinginan membalas dendam dengan cara membalas dengan omongan yaitu mengatakan keburukan suami, melawan omongan suami, berharap suami akan mati muda dan mendapatkan balasan yang setimpal hingga memita ganti rugi dengan melaporkan suami ke penjara. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh McCullough (2001) bahwa adanya *feelling hurt perceive attack* berupa perasaan takut dan khawatir akan menimbulkan *avoidance motivation* seperti menghindari pelaku, dan *righteous indignation* yaitu perasaan marah dan jijik akan membuat korban memiliki *revenge motivation* yaitu keinginan membalas dendam. Meskipun telah mendapatkan KDRT secara berulang-ulang, istri yang mengalami KDRT mau memaafkan suami karena adanya faktor anak dan melihat perilaku suami yang kerap berubah setelah melakukan

KDRT seperti menunjukkan rasa bersalah dengan memijit, memeluk mapun merayu korban hingga meminta maaf terhadap korban atas kekerasan yang terjadi.



*Bagan 1.1 Kerangka Piki*

## 1.6 Asumsi Penelitian

2. Istri korban KDRT mengalami tekanan psikologis.
3. *Forgiveness* mempengaruhi cara pada masalah dan menurunkan tekanan psikologis.

4. *Forgiveness* digambarkan melalui dimensi *Avoidance Motivations*, *Revenge Motivations* dan *Benevolence Motivations*.
5. *Forgiveness* dipengaruhi oleh faktor sosial dan kognitif individu, karakteristik serangan, kualitas hubungan interpersonal, faktor kepribadian
6. Dukungan sosial digambarkan melalui dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informatif.

### 1.7 Hipotesis Penelitian

1. Terdapat hubungan dari dukungan emosional dan *avoidance motivation* pada istri korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.
2. Terdapat hubungan antara dukungan emosional terhadap *revenge motivation* pada istri korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.
3. Terdapat hubungan antara dukungan emosional dan *benevolence motivation* pada istri korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.
4. Terdapat hubungan antara dukungan penghargaan dan *avoidance motivation* pada istri korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.
5. Terdapat hubungan antara dukungan penghargaan dan *revenge motivation* pada istri korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.
6. Terdapat hubungan antara dukungan penghargaan dan *benevolence motivation* pada istri korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.
7. Terdapat hubungan antara dukungan instrumental dan *avoidance motivation* pada istri korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.
8. Terdapat hubungan antara dukungan instrumental dan *revenge motivation* pada istri korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.

9. Terdapat hubungan antara dukungan instrumental dan *benevolence motivation* pada istri korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.
10. Terdapat hubungan antara dukungan informasi dan *avoidance motivation* pada istri korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.
11. Terdapat hubungan antara dukungan informasi dan *revenge motivation* pada istri korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.
12. Terdapat hubungan antara dukungan informasi dan *benevolence motivation* pada istri korban KDRT di Yayasan Sosial “X” Kota Bandung.

